



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 252 / Pid.B / 2013 / PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama lengkap : **TISON SIANIPAR;**

Tempat lahir : Perawang;

Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Februari 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ferry KM. 03 Perawang Gg. Mesjid Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak;

A g a m a : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ALBEDDRI;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Januari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kancil Gg. Selamat Desa Tualang Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Bertani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, tanggal 10 Mei 2013, No.Pol : SP.Han/70/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013; -----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 1120/T-4/05/2013, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2013 Nomor : PRINT-1338/N.4.14.8/Epp.2/06/2013, masing-masing sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 01 Juli 2013 Nomor : HN-249/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 24 Juli 2013 Nomor : HN-247/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013; -----

Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut: -----

- 1 Penyidik, tanggal 10 Mei 2013, No.Pol : SP.Han/71/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 1122/T-4/05/2013, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2013 Nomor : PRINT-1339/N.4.14.8/Epp.2/06/2013, masing-masing sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 01 Juli 2013 Nomor : HN-249/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 24 Juli 2013 Nomor : HN-247/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **I TISON SIANIPAR** dan terdakwa **II ALBEDDRI** bersama-sama dengan **FRANS SIHOMBING** dan **HAPOSAN FERNANDO SIAGIAN** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), serta **MARLIN SIJUNTAK**, **AGUS FERNANDO**, **ARDIANSYAH** dan **BOY** (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kiai Haji Abdullah Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa **I TISON SIANIPAR**, terdakwa **II ALBEDDRI**, **FRANS SIHOMBING**, **HAPOSAN FERNANDO SIAGIAN**, **MARLIN SIJUNTAK**, **AGUS FERNANDO**, **ARDIANSYAH** dan **BOY** berjalan-jalan di Maredan dan melihat 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau biru Nopol BM 8909 AI milik saksi **HARIYANTO Als ANTO Bin SALIM** yang terparkir di Jalan Kiai Haji Abdullah karena rusak pada bagian porsnelingnya. Selanjutnya timbul niat dari masing-masing untuk mengambil barang didalam truck tersebut, disepakati bahwa terdakwa **II ALBEDDRI**, **BOY**, dan **AGUS** menjaga sepeda motor, namun karena **BOY** pandai melepas baterai maka **BOY** dipanggil oleh **MARLIN SIJUNTAK** untuk melepas baterai dengan cara membongkarnya, sedangkan terdakwa **I TISON SIANIPAR** standby dan berdiri di samping truck untuk melihat orang yang melintas. Setelah itu **FRANS** memanjat keatas mobil truck dan mengambil rantai besi sepanjang 12 meter lalu menjatuhkannya kebawah, sedangkan **MARLIN SIJUNTAK** mengambil loudspeaker dari dalam mobil truck. Para terdakwa mengambil rantai besi, baterai dan loudspeaker dari dalam mobil truck tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi **HARIYANTO** selaku pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk minum tuak bersama-sama. Perbuatan terdakwa **I TISON SIANIPAR**, terdakwa **II ALBEDDRI**, **FRANS SIHOMBING**, **HAPOSAN FERNANDO SIAGIAN**, **MARLIN SIJUNTAK**, **AGUS FERNANDO**, **ARDIANSYAH** dan **BOY** mengakibatkan saksi **HARIYANTO Als ANTO Bin SALIM** mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi HARIYANTO Als ANTO Bin SALIM**, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan isi di BAP sudah benar serta ikut menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 19.00 Wib di Kyai Haji Abdullah Maredan Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak, saksi meninggalkan 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau biru Nomor polisi BM 8909 AL menuju ke warung untuk makan malam;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) hari berada di dalam mobil tersebut karena persneling mobil rusak sehingga saksi harus menunggu persneling yang datang dari Pekanbaru;
- Bahwa kemudian ketika saksi berada di sebuah warung, ada warga sekitar yang mengatakan kepada saksi ada pencuri yang masuk ke dalam mobil saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke tempat dimana mobilnya terparkir;
- Bahwa setelah sampai, saksi melihat pintu mobil sudah terbuka dengan isi yang berserakan, loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil yang terletak di atas mobil juga hilang;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada salah satu pelaku yang diamankan oleh saksi Abdul Rahmad yaitu saksi Haposan Fernando Siagian, yang mana saksi mengaku telah mengambil loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil bersama-sama dengan teman-temannya berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa sebelum saksi tinggalkan, pintu mobil tersebut dalam keadaan terkunci namun pada bagian kaca jendela mobil dapat dibuka jika didorong dengan kuat karena kaca loss, kemungkinan para terdakwa membuka jendela yang telah loss lebih dahulu kemudian membuka pintu mobil karena bagian kunci pintu tidak ada yang rusak;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi FRANS SIHOMBING**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan isi di BAP sudah benar serta ikut menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 19.00 Wib di di Kyai Haji Abdullah Maredan Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang mana pencurian tersebut dilakukan saksi bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, sekira Jam 19.00 Wib saksi bersama terdakwa I, terdakwa II, saksi Haposan, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak jalan-jalan menuju ke jembatan Maredan, setelah melewati jembatan Maredan, saksi bersama teman-teman melihat 1 (satu) unit mobil dump truck sedang parkir, lalu saksi bersama teman-teman berhenti dan mendekati mobil tersebut lalu melihat isi mobil, setelah dipastikan tidak ada orang di dalamnya, saksi, terdakwa II, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak mengawasi keadaan mobil menunggu motor, kemudian sdr. Marlin Simanjuntak memanggil sdr. Boy agar sdr. Boy mengambil batrai namun tidak berhasil karena batrai tersebut dilindungi besi pengaman, selanjutnya sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dengan cara mendorong kaca los sehingga kaca terbuka lalu sdr Marlin Simanjuntak membuka pintu mobil dari dalam kemudian sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dan amply, selanjutnya terdakwa I naik ke atas mobil dan mengambil rantai besi dengan panjang 12 (dua belas) meter, lalu menjatuhkan rantai tersebut ke bawah, lalu diambil sdr. Marlin Simanjuntak untuk kemudian dibawa ke motor; -----
- Bahwa kemudian ada warga sekitar yaitu saksi Abdul Rahmad yang lewat, karena curiga saksi Abdul Rahmad kembali lagi melewati mobil dan kemudian menanyakan kepada saksi bersama teman-teman apa yang sedang dilakukan, kemudian datang teman saksi Abdul Rahmad bersama beberapa warga, lalu saksi bersama teman-teman langsung melarikan diri, namun saksi Haposan Fernando berhasil ditangkap; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja sdr. Marlin simanjuntak, sdr. Agus, sdr. Boy, sdr. Adi pergi, sdr. Marlyn Simanjuntak ada membawa loudspeaker beserta amply yang diambil dari mobil;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak ada meminta izin kepada saksi Hariyanto untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi HAPOSAN FERNANDO SIAGIAN, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan isi di BAP sudah benar serta ikut menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 19.00 Wib di di Kyai Haji Abdullah Maredan Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang mana pencurian tersebut dilakukan saksi bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi Frans Sihombing, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, sekira Jam 19.00 Wib saksi bersama terdakwa I, terdakwa II, saksi Frans Sihombing, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak jalan-jalan menuju ke jembatan Maredan, setelah melewati jembatan Maredan, saksi bersama teman-teman melihat 1 (satu) unit mobil dump truck sedang parkir, lalu saksi bersama teman-teman berhenti dan mendekati mobil tersebut lalu melihat isi mobil, setelah dipastikan tidak ada orang di dalamnya, saksi Frans Sihombing, terdakwa II, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak mengawasi keadaan mobil menunggu motor, kemudian sdr. Marlin Simanjuntak memanggil sdr. Boy agar sdr. Boy mengambil batrai namun tidak berhasil karena batrai tersebut dilindungi besi pengaman, selanjutnya sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dengan cara mendorong kaca los sehingga kaca terbuka lalu sdr Marlin Simanjuntak membuka pintu mobil dari dalam kemudian sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dan amply, selanjutnya terdakwa I naik ke atas mobil dan mengambil rantai besi dengan panjang 12 (dua belas) meter, lalu menjatuhkan rantai tersebut ke bawah, lalu diambil sdr. Marlin Simanjuntak untuk kemudian dibawa ke motor;
- Bahwa kemudian ada warga sekitar yaitu saksi Abdul Rahmad yang lewat, karena curiga saksi Abdul Rahmad kembali lagi melewati mobil dan kemudian menanyakan kepada saksi bersama teman-teman apa yang sedang dilakukan, kemudian datang teman saksi Abdul Rahmad bersama beberapa warga, lalu saksi Frans Sihombing bersama teman-teman langsung melarikan diri, namun saksi berhasil ditangkap; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja sdr. Marlin simanjuntak, sdr. Agus, sdr. Boy, sdr. Adi pergi, sdr. Marlyn Simanjuntak ada membawa loudspeaker beserta amply yang diambil dari mobil;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak ada meminta izin kepada saksi Hariyanto untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. **TISON SIANIPAR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di hadapan penyidik dan isi di BAP sudah benar serta terdakwa I menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 19.00 Wib di di Kyai Haji Abdullah Maredan Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian terhadap I (satu) unit loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang mana pencurian tersebut dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang); -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, sekira Jam 19.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak jalan-jalan menuju ke jembatan Maredan, setelah melewati jembatan Maredan, terdakwa bersama teman-teman melihat 1 (satu) unit mobil dump truck sedang parkir, lalu terdakwa bersama teman-teman berhenti dan mendekati mobil tersebut lalu melihat isi mobil, setelah dipastikan tidak ada orang di dalamnya, saksi Frans Sihombing, terdakwa II, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak mengawasi keadaan mobil menunggu motor, kemudian sdr. Marlin Simanjuntak memanggil sdr. Boy agar sdr. Boy mengambil batrai namun tidak berhasil karena batrai tersebut dilindungi besi pengaman; -----
- Bahwa selanjutnya sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dengan cara mendorong kaca los sehingga kaca terbuka lalu sdr Marlin Simanjuntak membuka pintu mobil dari dalam kemudian sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dan amply, selanjutnya terdakwa I naik ke atas mobil dan mengambil rantai besi dengan panjang 12 (dua belas) meter, lalu menjatuhkan rantai tersebut ke bawah, lalu diambil sdr. Marlin Simanjuntak untuk kemudian dibawa ke motor; -----
- Bahwa kemudian ada warga sekitar yaitu saksi Abdul Rahmad yang lewat, karena curiga saksi Abdul Rahmad kembali lagi melewati mobil dan kemudian menanyakan kepada terdakwa bersama teman-teman apa yang sedang dilakukan, kemudian datang teman saksi Abdul Rahmad bersama beberapa warga, lalu terdakwa bersama teman-teman langsung melarikan diri, namun saksi Haposan Fernando berhasil ditangkap; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saja sdr. Marlin simanjuntak, sdr. Agus, sdr. Boy, sdr. Adi pergi, sdr. Marlyn Simanjuntak ada membawa loudspeaker beserta amply yang diambil dari mobil; -----
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak telah mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter dari dalam mobil dan dari atas mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk membeli tuak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Hariyanto sebagai pemilik mobil untuk mengambil barang tersebut;

 - Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II. **ALBEDDRI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di hadapan penyidik dan isi di BAP sudah benar serta terdakwa II menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 19.00 Wib di di Kyai Haji Abdullah Maredan Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang mana pencurian tersebut dilakukan terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang); -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, sekira Jam 19.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa I, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak jalan-jalan menuju ke jembatan Maredan, setelah melewati jembatan Maredan, terdakwa bersama teman-teman melihat 1 (satu) unit mobil dump truck sedang parkir, lalu terdakwa bersama teman-teman berhenti dan mendekati mobil tersebut lalu melihat isi mobil, setelah dipastikan tidak ada orang di dalamnya, saksi Frans Sihombing, terdakwa II, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak mengawasi keadaan mobil menunggu motor, kemudian sdr. Marlin Simanjuntak memanggil sdr. Boy agar sdr. Boy mengambil batrai namun tidak berhasil karena batrai tersebut dilindungi besi pengaman; -----
- Bahwa selanjutnya sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dengan cara mendorong kaca los sehingga kaca terbuka lalu sdr Marlin Simanjuntak membuka pintu mobil dari dalam kemudian sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dan amply, selanjutnya terdakwa I naik ke atas mobil dan mengambil rantai besi dengan panjang 12 (dua belas) meter, lalu menjatuhkan rantai tersebut ke bawah, lalu diambil sdr. Marlin Simanjuntak untuk kemudian dibawa ke motor; -----
- Bahwa kemudian ada warga sekitar yaitu saksi Abdul Rahmad yang lewat, karena curiga saksi Abdul Rahmad kembali lagi melewati mobil dan kemudian menanyakan kepada terdakwa bersama teman-teman apa yang sedang dilakukan, kemudian datang teman saksi Abdul Rahmad bersama beberapa warga, lalu terdakwa bersama teman-teman langsung melarikan diri, namun saksi Haposan Fernando berhasil ditangkap; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saja sdr. Marlin simanjuntak, sdr. Agus, sdr. Boy, sdr. Adi pergi, sdr. Marlyn Simanjuntak ada membawa loudspeaker beserta amply yang diambil dari mobil;

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Marlin Sijuntak telah mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter dari dalam mobil dan dari atas mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk membeli tuak; -----

- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Hariyanto sebagai pemilik mobil untuk mengambil barang tersebut; -----
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai besi panjang 12 (dua belas) meter; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan isi di BAP sudah benar serta Para terdakwa menandatangani BAP tersebut; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 19.00 Wib di di Kyai Haji Abdullah Maredan Kel. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit loudspeaker dan amply hilang dan rantai mobil dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang mana pencurian tersebut dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang); -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, sekira Jam 19.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak jalan-jalan menuju ke jembatan Maredan, setelah melewati jembatan Maredan, terdakwa bersama teman-teman melihat 1 (satu) unit mobil dump truck sedang parkir, lalu terdakwa bersama teman-teman berhenti dan mendekati mobil tersebut lalu melihat isi mobil, setelah dipastikan tidak ada orang di dalamnya, saksi Frans Sihombing, terdakwa II, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak mengawasi keadaan mobil menunggu motor, kemudian sdr. Marlin Simanjuntak memanggil sdr. Boy agar sdr. Boy mengambil batrai namun tidak berhasil karena batrai tersebut dilindungi besi pengaman; -----
- Bahwa selanjutnya sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dengan cara mendorong kaca los sehingga kaca terbuka lalu sdr Marlin Simanjuntak membuka pintu mobil dari dalam kemudian sdr. Marlin Simanjuntak dan sdr. Ardiansyah masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dan amply, selanjutnya terdakwa I naik ke atas mobil dan mengambil rantai besi dengan panjang 12 (dua belas) meter, lalu menjatuhkan rantai tersebut ke bawah, lalu diambil sdr. Marlin Simanjuntak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kemudian dibawa ke motor;

- Bahwa kemudian ada warga sekitar yaitu saksi Abdul Rahmad yang lewat, karena curiga saksi Abdul Rahmad kembali lagi melewati mobil dan kemudian menanyakan kepada terdakwa bersama teman-teman apa yang sedang dilakukan, kemudian datang teman saksi Abdul Rahmad bersama beberapa warga, lalu terdakwa bersama teman-teman langsung melarikan diri, namun saksi Haposan Fernando berhasil ditangkap; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saja sdr. Marlin simanjuntak, sdr. Agus, sdr. Boy, sdr. Adi pergi, sdr. Marlyn Simanjuntak ada membawa loudspeaker beserta amply yang diambil dari mobil;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak telah mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter dari dalam mobil dan dari atas mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk membeli tuak; -----
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Hariyanto sebagai pemilik mobil untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa para saksi dan Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai besi panjang 12 (dua belas) meter;

Dipergunakan dalam perkara FRANS SIHOMBING;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1 Barang **Siapa;**

2 Mengambil;

3 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum (manusia atau orang/*Natuurlijke Personen*), pendukung hak dan kewajiban, serta yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan hakim ataupun jaksa serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat Dakwaan JPU dan terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat (tempat semula) ke tempat lain;-----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Reed tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J.1935,681,W,12932 disebutkan bahwa: "perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesai delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwa pemilik dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak dengan berbagi tugas telah mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter dari dalam mobil dan dari atas mobil dan membawanya pergi dari tempat mobil yang terparkir tersebut; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.3. Unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 594):-----

Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak adalah 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter yang seluruhnya adalah milik saksi Hariyanto; --

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai secara melawan hukum, Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada *Arret Hoge Raad* tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W.12206, mengatakan: “maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil suatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap Harta kekayaan, Drs.PAF. Lamintang,S.H. Sinar Baru Bandung, cetakkan pertama, 1989, hal 30);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak telah mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter dari dalam mobil dan dari atas mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk membeli tuak seolah para terdakwa sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Hariyanto sebagai pemilik mobil; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Frans Sihombing, saksi Haposan Fernando Siagian, sdr. Agus, sdr. Adi, sdr. Boy dan sdr. Marlin Sijuntak telah mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, amply, dan 1 (satu) buah rantai besi panjang diperkirakan 12 (dua belas) meter dari dalam mobil dan dari atas mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk membeli tuak seolah para terdakwa sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Hariyanto sebagai pemilik mobil; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi** menurut hukum, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para Terdakwa, maka penahanan terhadap para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) buah rantai besi panjang 12 (dua belas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan juga dalam perkara Frans Sihombing maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara FRANS SIHOMBING; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; ---
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **TISON SIANIPAR** dan terdakwa II. **ALBEDDRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai besi panjang 12 (dua belas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara **FRANS SIHOMBING;**

- 6 Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **RABU**, tanggal **21 AGUSTUS 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH**, dan **DESBERTUA NAIBAHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NOVITA SARI ISMAIL, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)